



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 57

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET,
DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah bidang perencanaan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
Kepala Badan membawahi:
- Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - unit pelaksana teknis Badan; dan
 - kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh PD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. perumusan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja PD;
 - e. penyusunan dan penetapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Badan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan PD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi di tingkat kota;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
 - k. pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - l. pengendalian pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan;
 - m. pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan;
 - n. pengelolaan analisis data dan informasi sesuai bidang tugas Badan;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Badan;
 - p. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;
 - q. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian, dan rumah tangga Badan;
 - r. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi umum;
 - b. pengoordinasian, perencanaan, dan pengendalian program kesekretariatan dan Badan; dan
 - c. pengelolaan keuangan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat sesuai dengan rencana strategis Badan;
 - b. perencanaan dan pengoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen terkait reformasi birokrasi, rencana strategis, rencana kerja, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Badan;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum;
 - f. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program Badan;
 - g. pengoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - h. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Badan;
 - i. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
 - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. sub bagian keuangan dan aset.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah Badan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;
 - g. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - h. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian, dan Jabatan Fungsional;
 - i. pengelolaan perpustakaan Badan;
 - j. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Badan;
 - i. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Badan;
 - j. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan;
 - k. menghimpun bahan dan penyusunan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan;
 - l. penghimpunan bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD;
 - m. penghimpunan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah akhir masa jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - n. penghimpunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
 - o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian Badan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan dan aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Badan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan;
 - b. koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan; dan
 - c. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mengacu pada rencana strategis Badan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - g. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan PD dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian program Pemerintah Daerah yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah lain;
 - i. pengoordinasian dan penghimpunan rencana strategis dan rencana kerja PD hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
 - j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan PD;
 - k. pengoordinasian dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi di Daerah;
 - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada PD;
 - m. pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - n. pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
 - o. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada PD;
 - p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dibantu oleh Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. unsur sekretariat Daerah;
 - c. unsur sekretariat DPRD;
 - d. unsur penunjang perencanaan pembangunan dan unsur penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. unsur penunjang keuangan Daerah;
 - f. unsur penunjang kepegawaian;
 - g. unsur pendidikan dan pelatihan;
 - h. unsur pengawasan Urusan Pemerintahan;
 - i. unsur kewilayahan (kecamatan);
 - j. Urusan Pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik);
 - k. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - l. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - m. Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - n. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - q. Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - r. Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang bersumber dari Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;
 - g. pelaksanaan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah dan RPJMD lingkup pemerintahan;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi di Daerah serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - k. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - e. Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - f. Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
 - g. Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga;
 - h. Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - i. Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - j. Urusan Pemerintahan bidang pangan;
 - k. Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - l. Urusan Pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang bersumber dari Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;

- g. pelaksanaan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang direncanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi di Daerah serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - j. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. pengoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada PD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;
 - d. Urusan Pemerintahan bidang persandian;
 - e. Urusan Pemerintahan bidang statistik;
 - f. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - h. Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - g. pelaksanaan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian dengan PD dan bidang lainnya pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perencanaan strategis;
 - j. pengoordinasian dengan PD dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di Daerah serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - k. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - m. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana dalam bidang penelitian, pengembangan, Pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi daerah, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi Daerah, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan pemanfaatan, dan koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan

- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kepala bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- (3) Ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada setiap atasannya dan memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Kepala Badan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Bidang pada Badan yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat 31 Januari 2026.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

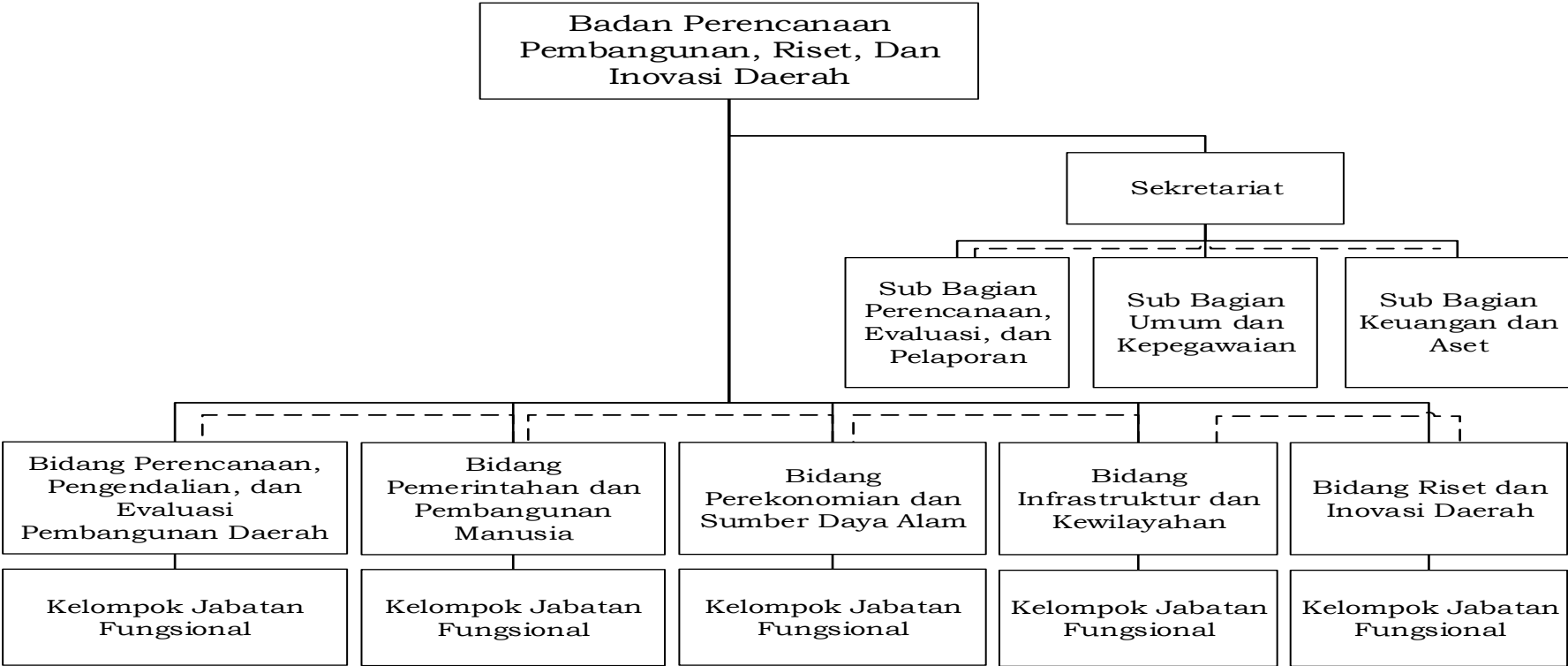
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 57

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET, DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA DEPOK,
ttd.
SUPIAN SURI